

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Khusus untuk penegakan hukum administrasi yang diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perijinan kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air kurang ideal, karena apabila sanksi teguran tertulis yang diberikan tidak diidahkan oleh pelaku usaha maka pemerintah langsung mengeksekusi dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan. Padahal sanksi administrasi yang terdapat dalam UUPPLH setelah teguran tertulis adalah paksaan pemerintah, yang diperkirakan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan juga kepentingan masyarakat dan lingkungan.
2. Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air tidak dapat berlaku efektif. Hal tersebut dikarenakan pemberian sanksi administrasi dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke

Air atau Sumber Air kurang ideal, karena seharusnya pemerintah langsung memberikan sanksi penghentian kegiatan apabila sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan. PT. Kahatex pun menjadikan hal tersebut sebagai bentuk perlindungan agar tidak dikenakan sanksi karena dalam hal ini PT. Kahatex memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian baik di tingkat daerah, provinsi, ataupun nasional.

B. SARAN

1. Pemerintah

- a. Sebaiknya perlu dilakukan revisi atau amandemen Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan administrasi serta sanksi administrasi harus merujuk pada UUPPLH.
- b. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan sehingga dapat terwujudnya prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- c. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum tidak memandang apakah orang atau perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang besar atau tidak, apabila bersalah maka wajib diberikan sanksi.

2. Pelaku Usaha

- a. Dalam rangka menjaga prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya pelaku usaha yang mencemari lingkungan mempunyai

itikad baik untuk memperbaiki lingkungan, tanpa perlu adanya sanksi perusahaan harus menyadari terkait dengan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- b. Sanksi yang telah diberikan oleh pemerintah harus benar-benar dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga sanksi pencabutan izin usaha tidak perlu diberikan.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu mengetahui bahwa sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pembuangan limbah dan sanksinya apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan, sehingga terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha yang mencemari lingkungan tersebut dapat melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kerugian yang diderita akibat limbah limbah yang dihasilkannya.